



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0029 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0092 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Camat Kecamatan Cakung Nomor e-0012/UD.02.02 tanggal 25 April 2024 hal Usulan Perubahan PPK Kelurahan Cakung Barat, surat Camat Kecamatan Kramat Jati Nomor 595/UD.02 tanggal 24 April 2024 hal Usulan Perubahan Calon KPA dan PPK Kelurahan Batu Ampar Tahun Anggaran 2024 dan Surat Camat Kecamatan Kramat Jati Nomor 652/UD.02 tanggal 2 Mei 2024 hal Usulan Perubahan Calon KPA dan PPK Kelurahan Cililitan Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0092 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0092 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0092 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0092 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 Halaman 2 Nomor Urut 29, Nomor Urut 33 dan Halaman 3 Nomor Urut 44 Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan Cililitan, Batu Ampar dan Cakung Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	PD / UKPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT / GOL	TMT
29	Kelurahan Cililitan	Didik Diarjo, S.E., M.E.	198202122 010011036 / 177778	Penata Tk. I / III d	27 Mei s.d. 9 Juli 2024
33	Kelurahan Batu Ampar	Budy Hartati, S.Sos., M.Si.	197209171 991032001 / 163891	Pembina / IVa	29 April s.d. 8 Mei 2024
43	Kelurahan Cakung Barat	Imran, S.Sos.	196906051 996031007 / 119951	Penata Tk. I / III d	1 Mei 2024

KEDUA : ...

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Kramat Jati
5. Camat Kecamatan Cakung